



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 19 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (2) frasa *batal demi hukum* berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Erko Mojra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 November 2019, Pukul 14.03 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Erko Mojra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 69/PUU-XVII/2019 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Kepada Pemohon, sebelum kami menanyakan identitasnya, lebih dahulu kami mohon maaf, ya karena persidangan ini sekiranya dimulai mulai 13.00 WIB. Namun karena persidangan yang begitu padat tadi, sehingga persidangan ini harus kita mundur sampai pukul 14.00 WIB lewat, ya.

Baik. Kami persilakan kepada Pemohon memperkenalkan diri lebih dahulu!

2. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkan saya, nama Erko Mojra. Tempat, tanggal lahir, Palangkaraya, 26 Juli 1985. Pekerjaan, pegawai negeri sipil atau sekarang pegawai aparatur sipil negara. Alamat, Jalan Semangka Nomor 17, RT 17, RW 3, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Jadi, maju sendiri, ya?

4. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak memberi kuasa kepada pihak lain.

Permohonan ini sudah sampai kepada Panel dan sudah dibaca, sehingga Saudara nanti bila kita persilakan untuk menyampaikan Permohonan ini, maka tidak perlu dibacakan seluruhnya, hanya poin-poinnya saja yang berhubungan dengan identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, dilanjutkan dengan Legal Standing, Posita, dan terakhir nanti Petitum. Jadi, highlight-nya saja, ya. Dipersilakan!

6. PEMOHON: ERKO MOJRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kasongan, 5 November 2019.
Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perihal, permohonan judicial review.
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama, Ekro Mojra. NIK 620 (...)

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu ndak usah dibaca keseluruhannya, ya! Itu langsung kepada Kewenangan Mahkamah saja!

8. PEMOHON: ERKO MOJRA

Siap, Yang Mulia.
Persyaratan formil pengajuan Permohonan.
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai kewenangan, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226. Dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076. Selanjutnya, disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang di bawah itu, sebetulnya isinya sama ... sama isinya, hanya dijelaskan lebih lanjut, dianggap dibacakan. Langsung saja ke Poin 2 di bawah!

10. PEMOHON: ERKO MOJRA

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan a quo adalah terkait uji konstusionalitas atas Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) KUHAP. Dimana KUHAP merupakan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon.

Pasal 3 ... pasal ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya mengatur bahwa Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangannya ... kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dimana yang dimaksud dengan hak-hak konstusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selanjutnya itu dianggap dibacakan. Sudah dimengerti. Langsung ke bagian paling bawah!

12. PEMOHON: ERKO MOJRA

Yang nomor 5-nya, Yang Mulia? Atau (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eggak poin yang paling bawah saja. Boleh yang dari, "Bahwa kerugian-kerugian konstusional."

14. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, siap.

Bahwa kerugian-kerugian konstusional Pemohon bersifat spesifik, khusus, aktual, dan pos ... potensial sebagaimana terurai di

bawah ini. Bahwa Pemohon adalah terdakwa sebagaimana ternyata dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat I in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 29 April 2019 (Vide Bukti P-2) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon terdakwa Erko Mojra bin Ampung Akar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 dengan ketentuan, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

Bahwa atas surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama ... pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 29 April 2019, maka Pemohon ketika itu terdakwa dan penuntut umum menyatakan banding.

Kemudian, atas permohonan dan pernyataan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT.PLK tanggal 13 Juni 2019 (Vide Bukti b ... P-3) pada pokoknya menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn yang dimintakan banding tersebut, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.

Bahwa atas putusan pengadilan tinggi (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Pemohon, Saudara tidak mempersiapkan poin-poin yang harus disampaikan? Kalau kita menuruti kehendak Pemohon ini harus membaca kese ... keseluruhan, maka waktu kita nanti tidak cukup. Apakah bisa disampaikan poin-poinnya saja?

16. PEMOHON: ERKO MOJRA

Siap, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

Saya lanjutkan. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT.PLK tanggal 13 Juni 2019 tersebut, terdakwa dan penuntut umum menyatakan kasasi.

Bahwa selanjutnya ada tanggal 25 Oktober 2019 melalui (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira itu ndak perlu lagi, ya. Itu penje ... apa namanya itu ... bagian yang tidak terlalu penting. Ini saya kira sudah dari kasus konkret yang Saudara alami, kita sudah bisa mengerti. Num ... namun, masuk di dalam apa yang Saudara mau mohonkan di sini, di halaman 6 ini barangkali.

18. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa Pemohon adalah warga negara ... ini mengenai soal batal demi hukum, silakan!

20. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, tidak takut dipenjara karena sangat menyadari bahwa dalam perkara pidana tersebut diri Pemohon adalah korban kriminalisasi. Karenanya selama ini Pemohon tetap konsisten membela kebenaran, dan memperjuangkan agar keadilan terwujud, serta hukum ditegakkan dengan baik. Dan saat ini Pemohon melihat tidak ada peluang lagi untuk membela diri Pemohon atau tidak ada lagi celah ruang hukum di negara ini untuk tempat Pemohon menuntut dan memperjuangkan keadilan selain dengan cara mengajukan permohonan ini.

Tetapi di sisi lain, Pemohon juga menghormati kewenangan negara untuk memeriksa, menuntut, dan mengadili Pemohon. Negara telah diberikan kesempatan oleh undang-undang dan hukum untuk mengadili Pemohon mulai dari pengadilan negeri sampai ke tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Namun ... namun, apabila surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat I itu batal demi hukum oleh karena kelalaian dan kesalahan majelis hakim dalam perm ... dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum, dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan hukum.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke bagian terakhir saja dari ... dari legal standing ini. Nomor 6.

22. PEMOHON: ERKO MOJRA

Bahwa segenap uraian tersebut di atas, terbukti Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Oleh karena itu, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang a quo.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut. Poin-poinnya saja. Dalam poin ... Bab II ini, ya, Alasan-Alasan Permohonan Pengujian!

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Siap, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan Pengujian. Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP.

c. Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 103/PUU-XIV/2016 terkait dengan pengujian pasal 197 ayat (1) KUHAP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Amar putusan. Mengadili.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon ... menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ... tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *surat putusan pemidanaan memuat* tidak dimaknai surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat, sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi ... saya tidak bacakan semua, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang perlu Anda bacakan yang pertama itu. Setelah berbunyi itu!

26. PEMOHON: ERKO MOJRA

Berbunyi, "Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama (...)

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang penting, ya dari putusan itu.

28. PEMOHON: ERKO MOJRA

Memuat.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, lanjut ke poin 8, tapi tidak perlu seluruhnya.

30. PEMOHON: ERKO MOJRA

Siap, Yang Mulia. Bahwa sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 103/PUU-XIV/2016 pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam kaitannya dengan permohonan ini, Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP adalah bersifat imperatif dan mandatory dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi, maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Mengingat bahwa setiap ketentuan hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang ditulis dalam undang-undang as posited guna mencegah subjektivitas aparat hukum termasuk hakim dalam membuat putusan pengadilan.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira cukup. Langsung ke halaman berikutnya itu di Amar Putusannya yang Poin 23 itu saja. Saya kira itu yang penting di situ. Halaman 9, Poin 23!

32. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, amar putusan. Mengadili, Pasal 197 ayat (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dianggap dibacakan. Yang langsung ke poin 2.3!

34. PEMOHON: ERKO MOJRA

Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selengkapnya menjadi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selanjutnya Poin sampai 15 itu Mahkamah sudah mengerti. Nah, lanjut ke Poin 17!

36. PEMOHON: ERKO MOJRA

Siap, Yang Mulia.

17. bahwa masih berkaitan dengan frasa *batal demi hukum* terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 68/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 halaman 47 pernah menafsirkan frasa *batal demi hukum* terkait Pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut sebagai berikut. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah bahwa benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun.

Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini Mahkamah Konstitusi juga pernah menafsirkan atau memaknai frasa *karena hukum* yang sama artinya dengan demi hukum dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Yang pada pokoknya menurut Mahkamah Konstitusi, frasa *karena hukum* dalam kedua pasal tersebut sama artinya dengan demi hukum. Frasa *demi hukum* dalam istilah latin *ipso jure* atau *by the law itself* dalam bahasa Inggris adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan hukum memerintahkan demikian adanya, sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. Demi hukum sama maknanya karena hukum memerintahkan demikian, demi hukum sama maknanya hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan. Karena sejak semula telah

dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara a contrario, orang yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma a quo, oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup! Selanjutnya, ini karena keterangan ahli yang dikutip dari putusan-putusan. Oleh karena itu, sebetulnya tidak perlu karena keterangan ahli ini semua kan sudah dipertimbangkan, ya. Jadi, sebenarnya sebetulnya hanya menyebutkan putusan-putusan akhir itu apa? Isi dari putusan itu. Itu yang penting, ya. Jadi, ini enggak perlu dimuat pendapat dari ahli-ahli yang ada dalam putusan-putusan itu.

Ini langsung ke berikutnya ke halaman ... halaman 31. Bahwa terkait dengan ... alinea ketiga, ya, mengenai penjelasan, silakan! Halaman 31!

38. PEMOHON: ERKO MOJRA

Bahwa terkait dengan Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, ... a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan, dan/atau kekeliruan penulisan, atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Hal ini juga berpotensi dijadikan salah satu dalil hukum oleh pihak tertentu, terutama jaksa yang menangani perkara Pemohon dan akan memaksakan ... melakukan eksekusi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, in casu Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, untuk menimbulkan multitafsir Pasal 197 ayat (2) KUHAP, serta ... serta membuat tidak jelas, atau kabur, atau samar-samarnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya telah jelas menyatakan, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum."

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira lanjut ke halaman 47 saja, Poin 29!

40. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, siap, Yang Mulia.

29. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah terjadi disebabkan karena frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 197 ayat (2)

dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHP tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir, sehingga kontraproduktif dengan tujuannya yang salah satunya adalah untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon.

Bahwa apabila frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa'. Maka potensi hal yang Pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi, sehingga tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, dimana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan.

Selain itu, kepastian hukum, bahkan perlindungan hukum yang adil akan Pemohon dapatkan. Kemudian Pemohon sebagai warga negara dan siapa pun juga di negara ini, termasuk jaksa dan aparat penegak hukum lainnya wajib menjunjung tinggi hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat dan melindungi hak asasi manusia itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana makna tersirat atau dimasuk dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian dalam Permohonan ini.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung Petitem!

42. PEMOHON: ERKO MOJRA

Petitem. Dalam Permohonan Sela. Amar putusan sela mengadili, menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan putusan sela yang diajukan oleh Pemohon Erko Mojra dengan alasan-alasannya.
2. Memerintahkan jaksa atau lembaga instansi manapun atau siapa pun yang mendapatkan kewenangan menjalankan pelaksanaan surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama, in casu Putusan Pengadilan negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019 juncto pasal ... juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/Pid.Sus/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019,

juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 ... 03K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dengan terdakwa terpidana Erko Mojra, untuk menanggukhan pelaksanaan putusan pidana tersebut sampai permohonan pengujian KUHAP ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Pokok Permohonan.

Amar Putusan. Mengadili, menyatakan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian Permohonan Pemohon atas ... atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang adil dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukum.

Salam hormat, Pemohon, Erko Mojra.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih.

Majelis Panel telah mengerti, ya, apa yang telah Saudara kemukakan sebagai inti daripada Permohonan ini, walaupun sebetulnya Permohonan Saudara ini terlalu banyak halamannya, sebetulnya intinya itu. Jadi, ada pengulangan-pengulangan, ya. Seperti tadi di awal, tadi kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan dijabarkan lagi di bawah. Itu tidak perlu sebetulnya, ya. Jadi cukup saja menyatakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang lainnya itu, ya.

Nah, berdasarkan Pasal 39, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel akan memberikan saran, ya, terhadap Permohonan Saudara ini. Jadi, Saudara wajib mencatat. Namun karena itu sifatnya saran, tidak mengikat, Saudara juga bisa nanti mengikuti saran itu atau juga tidak mengikuti sama sekali, namun Anda bersiap-siap untuk mencatatnya.

Oleh karena itu, saya beri kesempatan pertama kepada Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang ... Ketua Majelis Panel. Saudara Erko Mojra, ya?

45. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara Pemohon tidak ada kuasanya, ya?

47. PEMOHON: ERKO MOJRA

Tidak.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan pernah beracara di MK?

49. PEMOHON: ERKO MOJRA

Belum pernah, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum. Jadi, Saudara memuat Permohonan ini, mungkin membaca hukum acara dan juga melihat contoh-contoh permohonan yang sudah ada di laman website dari MK.

51. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara lihat betul itu?

53. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saudara juga pelajari bagaimana membuat surat Permohonan?

55. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, oleh sebab itu, ya nanti juga itu apabila nasihat Majelis itu ada, Saudara kembali lihat karena kita juga akan mengarahkan supaya permohonan ini sesuai dengan Undang-Undang MK dan peraturan MK ya di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Yang pertama, pasal yang Saudara uji ini harus betul-betul difokuskan, apakah Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, dan ayat (2) atau yang mana? Karena di dalam Petikum Anda itu kelihatannya hanya yang frasa *batal demi hukum*. Nah, ini harus sinkron antara pasal yang dimohonkan pengujian, kemudian nanti Positanya dan Saudara di sini menjelaskan Kedudukan Hukum Saudara, Saudara kutip ada beberapa ketentuan atau norma-norma, kriteria tentang apa posisi Legal Standing Saudara dan Saudara mengajukan ini bertolak dari kasus konkret yang Saudara hadapi, ya?

57. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nah, itu tidak juga terlalu masalah, tapi tidak perlu diuraikan terlalu jauh tentang kasus-kasus konkret itu, ini mungkin hanya pintu masuknya saja Saudara untuk menguji pasal yang Saudara mohonkan pengujian.

Jadi, pertama harus ... kalau batu uji atau dasar pengujian, ya, itu batu uji itu sudah populernya saja, tapi di undang-undang itu dasar pengujian itu sudah jelas ya Saudara tulis di sini, tapi sekali lagi, pasal yang dimohonkan pengujian itu harus jelas betul sehingga nanti di Positanya itu yang Saudara ... apa ... uraikan, dan lalu di Petikumnya.

Yang kedua, Saudara sudah lihat di laman MK bahwa pasal ini pernah dimohonkan pengujiannya, itu Saudara ... apa ... lihat betul, uji betul dan kemudian, ya, dasar pertimbangan dari Majelis untuk memutuskan yang Saudara baca nanti di dalam amar dari putusan MK, ya.

Kemudian yang terakhir adalah Petitemnya, di Petitem ini, ya ... oleh sebab itu saya tanyakan tadi, memang di amar putusan sela ya begitu, sekali lagi Saudara lihat apakah ada putusan MK yang memerintahkan jaksa atau lembaga, instansi, segala macam itu, ya, apakah Saudara ambil dari mana, mungkin Saudara pernah melihat putusan pilkada, ya, atau memerintahkan kepolisian, itu Saudara mungkin lihat untuk ... apa ... bersama penyelenggara pemilu ... apa ... mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ... apa ... yang diulang, apakah perhitungan suara atau pemungutan suara ulang dan sebagainya ada itu, tapi coba lihat kalau di dalam pengujian undang-undang hal seperti itu. Kemudian di amar putusan yang halaman 49 itu, ya, sekali lagi Saudara fokus kepada frasa *batal demi hukum*. Ini sekali lagi coba difokuskan, di ... apa ... disinkronkan di ... apa ... Posita Saudara, Posita itu, ya, alasan-alasan Saudara. Kemudian sesuai dengan Petitemnya.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Diberikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saudara Erko Mojra?

61. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Saudara PNS, ya?

63. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada izin enggak pada waktu ke sini?

65. PEMOHON: ERKO MOJRA

Izin dengan atasan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah izin, ya. Masih aktif kan PNS-nya?

67. PEMOHON: ERKO MOJRA

Masih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih aktif. Begini Mas Erko, ya, saya panggil Mas Erko saja, ya. Masih muda, ya, Anda ini soalnya, ya. Tadi kan dikatakan belum pernah mengajukan permohonan pengujian ke MK, ya. Jadi yang Saudara harus tahu adalah dari mulai atas, perihal, perihalnya itu harus Anda sesuaikan, ya. Anda catat ini semua, ya. Karena walaupun ini adalah kewajiban bagi Panel Hakim dan hak Saudara untuk kemudian menindaklanjutinya, jadi ini Permohonannya harus jelas sekali, yaitu Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu, ya. Jadi enggak usah pakai istilah judicial review, ya, tapi langsung pengujian undang-undang ... pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gitu ya. Pokoknya itu nanti Anda cek, ya.

Kemudian karena ini bicara pengujian undang-undang, sistematikanya juga sudah baku, ya, sistematikanya, yaitu sistematikanya mulai dari Anda bicara kewenangan MK. To the point saja, enggak usah panjang-panjang, enggak usah diulang-ulang juga, ya. Kewenangan MK itu sudah ada rujukannya. Kemudian kedudukan hukum Saudara, ya. Kedudukan hukum Saudara, ya. Kedudukan hukum Saudara ini adalah dimulai dari Anda nanti harus melihat mulai dari ketentuan Pasal 51, kemudian penjelasannya, kemudian ditambah lagi dengan yurisprudensi putusan MK, itu yang terkait dengan uraian Anda tentang hak apa yang Anda anggap dirugikan oleh adanya norma itu. Nah, persoalannya adalah di sini Anda ini akan menguji yang mana? Ini kan Anda tebal sekali ini, dan tebal ini catatan saya nanti harus Anda perbaiki ini. Tidak perlu setebal ini, ya. Karena ini tebal sekali sehingga bicara kedudukan hukum pun mencarinya ke sana ke mari itu. Jadi ini harus kemudian klir sekali kedudukan hukum itu bicara hak tadi, ya. Hak apa yang Anda anggap dirugikan, ya. Hak Anda itu apa? Di sini kan Anda menggunakan Pasal 1 ayat (3), apakah ya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak, ya? Hak konstitusional kepada Saudara? Padahal yang Anda ceritakan panjang lebar itu adalah soal kepastian hukum, benar, enggak?

69. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada ketidakpastian hukum di situ.

71. PEMOHON: ERKO MOJRA

Benar.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul enggak itu yang Anda mau inikan?

73. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi ke mana-mana Anda ini, ke Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H, dan seterusnya sampai Pasal 28J, tapi Anda tidak uraikan itu. Yang Anda kemudian uraikan itu hanya terkait dengan Pasal 28D, itu kan haknya, yaitu hak atas kepastian. Nah, kepastian yang mana norma yang Anda akan uji? Yang Anda akan uji itu kan normanya adalah hanya satu toh sebetulnya, Pasal 197, betul, kan?

75. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ayat (2), betul, enggak itu? Anda hanya akan menguji itu, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, dan seterusnya itu yang kemudian putusan batal demi hukum, ya itu, ya?

77. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Anda kemudian memohon untuk ditafsirkan itu?

79. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja kan, sebetulnya? Ini yang perlu Anda sesuaikan dalam Permohonan ini, ya. Soal hak itu harus jelas, kemudian apakah, ya hak itu dirugikan dengan adanya norma itu? Ada enggak kurang-lebih gambaran hubungan kausalitasnya? Apakah kerugian Anda ini real? Ini kan kasus konkret, ya, jadi mungkin Anda harus jelaskan poin-poin yang seperti itu yang harus Anda jelaskan nanti. Kalau yang seperti ini, Anda harus, ya disesuaikan kembalilah, ya, kemudian baru alasan hukum Saudara.

Ini pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang disebut dengan istilahnya posita tadi, ya. Mengapa kemudian Anda akan mengajukan itu? Anda harus bisa menjelaskan, apakah betul kemudian Pasal 197 ayat (2) itu tidak memiliki kepastian hukum? Ya, itu Anda harus jelaskan itu di mana letak tidak memiliki kepastian hukumnya, baru kemudian Anda mintanya apa. Ini harus sinkron antara yang Anda ingin uji, ya kemudian kerugiannya seperti apa, kalau tidak jelas kerugiannya, agak sulit, walaupun ini kasus konkret sebetulnya, ya. Kemudian, masuk ke dalam posita dan apa yang Anda minta, ya.

Nah, uraian seperti ini sebetulnya tidak perlu setebal ini. Ini kan tebal sekali, yang tebal ini sebetulnya intinya ada di halaman 32. Di halaman 32 ini intinya Saudara ini kurang-lebih ini karena surat putusan pemedanaan di tingkat pengadilan pertama itu tidak ... apa namanya ... tidak mencantumkan atau memuat isi dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan yang sebenar-benarnya, itu kurang-lebih begitu, ya?

81. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini kan intinya seperti ini kurang-lebih, tapi panjang sekali Anda ceritakan di sini, sehingga mengaburkan. Kenapa? Karena bagaimana pun juga, ini permohonan ini kan akan di-publish, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa yang mengajukan permohonan di MK,

ya. Itu yang penting Anda ... apa namanya ... sesuaikan, ya Mas Erko, ya?

83. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak ... apa namanya ... pusing orang mencarinya, ini bolak-balik saya lihat diulang lagi, pindah lagi, diulang lagi, seperti itu. Jadi, runtut, ya. Saya ulangi lagi, runtut, ya! Dari mulai kewenangan MK tadi, langsung kewenangan MK Anda uraikan, itu kan sudah ada itu pakemnya. Kemudian, kedudukan hukum dari Pemohon, legal standing-nya, ya, ini kalau kasus konkret lebih gampang lagi Anda menguraikannya.

Kemudian, Posita, ya, alasan-alasan Permohonan dari Pemohon dan Petitumnya. Dibuak ringkas seperti itu, ya. Lah, ini Anda yang buat siapa ini Permohonan ini?

85. PEMOHON: ERKO MOJRA

Saya sendiri, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini sudah bagus, tebalnya bagus maksudnya, tapi kesesuaian dengan isinya yang harus Anda perbaiki, ya. Dan Anda harus pula kemudian memang merujuk pada putusan MK yang sudah ada, tetapi cara merujuknya ini tidak perlu Anda amarnya Anda kemukakan kembali semuanya, enggak. Tapi Anda cukup melihat apakah betul Permohonan Saudara ini, ya memang belum pernah diajukan ke MK. Seandainya pun diajukan, apakah ada alasan yang berbeda atau dasar uji yang berbeda? Sehingga Saudara bisa melewati Pasal 60 Undang-Undang MK yang kata orang awam mengatakan tidak terkena nebis in idem, begitu lho, ya?

87. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Anda lihat dulu, jadi kegunaan Anda mengutip tadi sekian banyak putusan-putusan itu karena di dalam berapa putusan MK, itu sudah ada yang menguji Pasal 197 ayat (2), betul, kan?

89. PEMOHON: ERKO MOJRA

Betul.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu harus lihat, sejauh mana perbedaan dengan yang mau saya ajukan ini, begitu. Apakah memang berbeda yang saya akan ajukan ini? Nah, perbedaannya di mana di situ? Ada, enggak, alasan yang berbeda kemudian dengan pengujian terdahulu? Jadi, Anda tidak perlu mengutip sedemikian rupa sampai kemudian anda ulang-ulang lagi, begitu. Jadi, ini bisa lebih singkat, ya.

Kemudian, yang terkait dengan sekian banyak ... apa namanya ... bukti-bukti yang Anda munculkan ini ada 5 halaman itu tidak perlu ada di sini. Silakan saja nanti kalau mau dijadikan bukti, ya, tapi tidak muncul dalam ... apa namanya ... Permohonan ini, begitu. Jadi, Permohonan itu bisa sistematikanya jelas, tegas, tuntas dia, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, begitu. Ya, paham, enggak, Saudara?

91. PEMOHON: ERKO MOJRA

Paham, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, begitu kurang-lebih, ya. Jadi, yang terkait dengan ... apa namanya ... petitum Saudara.

Kemudian, di Petitum, ya, ini kan juga termasuk putusan sela, ya, yang Anda minta ini. Ini juga harus urgensinya harus jelas sekali kenapa Anda meminta putusan sela, ya. Ini harus Anda jelaskan nanti dalam positanya.

Kemudian, dalam Petitum, ini kan Petitum Anda ini kan sebetulnya yang Angka 2, ya, yang Angka 1 itu cukup mengabulkan Permohonan Pemohon. Kalau sudah dikabulkan, pasti diterima, kan. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, yang ayat ... Angka 2, menyatakan frasa *batal demi hukum*, dan seterusnya dalam hubungannya itu enggak perlu ada. Pastilah membaca ayat (2) tidak pernah bisa dilepaskan dari ayat (1). Itu kan satu-kesatuan napas itu. Jadi, langsung Anda mengatakan Pasal 197 ayat (2), itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, begitu. Itu yang Anda minta, kan? Jadi, dalam hubungan itu enggak perlu itu Anda munculkan. Tidak lazim, begitu. Karena orang membaca satu pasal pasti dia akan berkaitan dengan hal yang memang saling berkaitan di situ. Ayat (2) apalagi berkaitan dengan ayat (1), ya.

Jadi itu kurang-lebih untuk merapikan apa yang Saudara mohonkan di sini, biar mudah dipahami oleh siapa pun, apalagi mau di-publish ini, ya. Begitu ya, Pemohon, ya? Terima kasih, Pak Ketua.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya mau menambahkan ya karena Saudara tadi mengatakan ini dibuat sendiri, ya, tentu belajar sendiri. Kalau mau melengkapinya tolong dibaca kembali itu syarat-syarat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya, ada PMK-nya itu, PMK Nomor 6 Tahun 2005, harap dibaca lagi karena di situ jelas apa yang harus dimuat dalam setiap item itu, item dalam kewenangan Mahkamah, kemudian juga Legal Standing-nya, Posita, alasan-alasan, maupun Petitumnya. Itu di dalam PMK itu nanti bisa jelas dibaca lebih lanjut.

Kemudian yang kedua dari segi formalitas tadi sudah dibahas oleh Yang Mulia. Cuma di Kewenangan Mahkamah, ya, itu mungkin bisa ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu di dalam Kewenangan Mahkamah itu bisa menjadi dasar bahwa ... dasar menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pengujian undang-undang.

Kemudian saya sedikit masuk kepada Saudara mengajukan Permohonan ini tentukan harus melihat dulu putusan-putusan yang terdahulu. Di sini memang Saudara sudah membuat di dalam Permohonan ini Putusan Nomor 103 Tahun 2016, Putusan Nomor 68 Tahun 2013. Itu maunya terperinci jelas disebutkan, ya, apa-apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi di situ dan masih ada lagi putusan yang belum Saudara kemukakan di sini, baca lagi lebih lanjut, agar itu nanti kelihatan bahwa apakah Permohonan Saudara ini punya karakter tersendiri dibedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Karena itu juga nanti ada hubungannya apakah Saudara masih bisa mengajukan Permohonan ini apa tidak? Nah, itu. Jadi harus nanti dibaca lebih lanjut, ada permohonan-permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan apa putusannya. Nah, kalau Putusan Nomor 103 Tahun 2016 yang Saudara sudah kemukakan paling awal dalam Permohonan itu, itu menyatakan bahwa syarat-syarat ini, ya, Pasal 197 itu hanya berlaku untuk pengadilan tingkat pertama. Nah, itu. Nah, karena dulu-dulu dianggap itu berlaku untuk tulisan pengadilan banding, berlaku untuk putusan tingkat kasasi. Nah, itu jadi waktu itu ada permohonan seperti itu, ya. Nah, itu yang menjadi ... harusnya Saudara kemukakan apa itu putusan-putusan itu dan apa alasan-alasannya Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu, apakah menolak atau mengabulkan? Apa alasannya? Supaya lebih tahu apa yang Saudara

permasalahkan itu, isu konstusionalitas yang Saudara kemukakan ini, misalnya masih bisa untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi apa tidak?

Itu satu. Kemudian ke ... ada yang saya baca dari segi kepentingan Saudara ini, ya, dari ... namun walaupun itu dari kepentingan saudara perlu juga Saudara harus memikirkan seolah-olah Mahkamah Konstitusi ini adalah peradilan tingkat 4. Di sini Saudara mau mencari keadilan karena Saudara gagal memperoleh keadilan itu dari putusan-putusan pengadilan umum, gitu, ya. Nah, ini saya sarankan agar ini tidak menjadi ... apa namanya ... fokus Saudara, ya, tidak menjadi fokus Saudara karena itu ... kalau itu yang Saudara harapkan, ini kita tidak memutuskan kasus konkret di sini kita mengadili norma. Jadi norma mana yang menurut Saudara yang menjadi merugikan hak konstusional Saudara, ya? Itu yang Saudara harus lebih uraikan lebih lanjut, baik mengenai soal kedudukan hukum Saudara, maupun dalam posita nantinya yang ... sehingga bisa kita meyakini bahwa memang Saudara itu punya kerugian konstusional dengan berlakunya norma ini. Dari tadi sudah diingatkan harus jelas, ya, norma yang mana? Apakah Pasal 197 ayat (1)-nya atau Pasal 197 ayat (2)-nya? Namun kalau melihat frasa yang Saudara kemukakan itu *batal demi hukum* itu sudah ada di dalam Pasal 197 ayat (2)-nya. Namun sekali lagi sudah ada beberapa putusan yang menyangkut itu, Pasal 197 ayat (2) itu sudah ada 2 putusan barangkali yang menyangkut itu. Jadi tentu Saudara harus lihat putusan-putusan sebelumnya.

Kemudian Saudara juga mempersoalkan tadinya di Petitum sudah Saudara buat kan itu bahwa apa yang dimaksud dengan batal demi hukum itu dianggap sejak semulanya tidak ada, tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Lalu pertanyaannya, ya, pertanyaannya, bagaimana prosedur untuk menyatakan bahwa putusan yang Saudara ... yang Saudara terima itu dalam putusan peradilan umum tadi, ya, itu bagaimana cara membatas ... membatalkannya? Apakah bisa batal sendiri? Nah, itu juga dari segi hukum acara peradilan umum, mungkin Saudara juga harus sedikit singgung, ya.

Bagaimana itu? Misalnya Saudara katakan sekarang bahwa Saudara dihukum 1 tahun ... 1 tahun atau 6 bulan dengan denda sekian. Nah, itu apakah batal sendiri demikian atau harus ada pembatalannya? Jadi ada istilah *nietig* atau *vernietig baar*, ya? Batal demi hukumkah, atau batal karena permohonan, atau karena dibatalkan. Jadi, apakah perlu deklarasi terhadap itu apa tidak? Dan apa bentuknya. Nah, itu jadi kalau menurut Permohonan Saudara karena itu melanggar Pasal 197 tidak memuat ini, apa lagi Saudara kemukakan di sini mengenai pendidikan yang tidak diharuskan di dalam Pasal 197 ayat (1b) itu, "Tidak diharuskan ada pendidikan." Misalnya itu ya. Apa hanya dengan demikian bahwa putusan itu menjadi batal demi hukum? Nah, itu

menjadi pertanyaan juga untuk melengkapi argumentasi Saudara tentang apa yang dimaksud dengan batal demi hukum, itu ya?

Barangkali itu saja. Ada tambahan?

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sedikit, ya, untuk alat bukti Saudara ini semuanya kasus-kasus konkret yang Saudara hadapi. Tapi, objek permohonan itu, KUHAP-nya sendiri tidak dicantumkan, tidak dilampirkan. Dan itu harus bukti, ya. Mungkin, Anda atau banyak orang perkiraan di Mahkamah Konstitusi itu banyak itu KUHAP itu, banyak hakim banyak, dan sudah sering. Ya, bagi kami referensi. Tapi, posisi alat bukti, itu harus Saudara yang mengajukannya, ya. Jadi, posisinya, bukan barangnya itu, barangnya kami banyak. Pasal itu, ya, bahkan hakim-hakim itu sebagian juga hafal, tapi posisinya sebagai alat bukti Saudara. Ya, harus Saudara lampirkan.

Ini sudah banyak sekali, tebal, tadi seperti disampaikan, Prof, ini tebal sekali. Ini karena semuanya kasus konkret yang putusan dari pengadilan tingkat pertama, banding, informasi hukum kasasnya. Nah tapi, pasal yang dimohonkan sendiri, apakah itu Pasal 97 dan seterusnya atau ayat (2) nya, ya, yang ada di Undang-Undang Nomor Tahun 8 Tahun 81 KUHAP itu tidak ada di sini, ya? Nanti dilampirkan, ya!

Terima kasih, Pak Ketua.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya kira cukup.

Ibu Enny, ada lagi? Cukup.

Nah, untuk perbaikan permohonan ini, ya, dengan saran-saran atau nasihat-nasihat tadi yang diberikan oleh Mahkamah. Saudara bisa melakukan perbaikan atau juga tidak perlu mela ... menerima itu, sehingga Saudara tetap misalnya dalam permohonan ini. Itu tergantung kepada Saudara, ya. Namun, diberi kesempatan kepada Saudara selama 14 hari untuk mengajukan perbaikan permohonan, yaitu hingga tanggal 2 Desember 2019, pukul 13.00 WIB. Sudah mengerti?

96. PEMOHON: ERKO MOJRA

Mengerti, Yang Mulia.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 2 Desember 2019, ya?

98. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya.

99. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pukul 13.00 WIB. Kalau bisa diserahkan perbaikannya lebih cepat, lebih bagus, ya.

100. PEMOHON: ERKO MOJRA

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang mau dikemukakan?

102. PEMOHON: ERKO MOJRA

Sedikit, Yang Mulia, mohon izin.

Saya menyampaikan Pasal 197 ayat (1) itu dalam putusan saya, itu tidak ada dilampirkan surat tuntutan, yang mana huruf f-nya itu dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2), "Tingkat kebatalannya apabila tidak melampirkan atau mencantumkan surat tuntutan jaksa dalam suatu putusan pemidanaan," itu, itu MK pernah pertimbangkan. Pernah pertimbangkan bahwa tingkat kebatalan yang demikian itu tidak sama, tidaklah setingkat.

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, itu (...)

104. PEMOHON: ERKO MOJRA

Artinya (...)

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, itu sebetulnya di posita Saudara, yang harus Saudara lebih perdalam lagi, ya.

106. PEMOHON: ERKO MOJRA

Oh, di posita, ya?

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di posita, ya.

108. PEMOHON: ERKO MOJRA

Oke.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti apa tentang itu tadi yang sudah disarankan, poin-poin apa yang di dalam Pasal 197 ayat (1). Itu di dalam putusan yang Saudara dijatuhkan hukuman itu, materi-materi apa yang tidak ada atau materi apa yang menurut Saudara itu tidak sesuai, itu Saudara perdalam lagi. Kan sudah ada Saudara singgung sebetulnya itu. Nah, tapi lebih dielaborasi lagi. Artinya, lebih diperdalam lagi, ya. Nah, itu maksudnya, ya.

Baik, ada lagi?

110. PEMOHON: ERKO MOJRA

Cukup, Yang Mulia.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, oleh karena persidangan dianggap telah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 19 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001